

Rekonstruksi Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Harmonisasi Kewenangan Audit dan Independensi Hakim

Devin Rizki^{1*}, Herlita Eryke²

^{1*,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : rizkidevin7@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3444 - 3457

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4115>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4115>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *State financial loss is a central element in proving corruption offenses in Indonesia and has undergone significant development following Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, which shifted the approach from potential loss to actual loss. Articles 603 and 604 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code retain state financial loss as an element of corruption, while the elucidation of Article 603 links such loss to findings issued by a state financial audit institution. This framework raises legal issues concerning the authority to determine state financial losses, the evidentiary status of audits conducted by institutions other than the Audit Board of the Republic of Indonesia, and the applicable standard of proof. This study analyzes the evidentiary construction of state financial losses following Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026 and formulates a model that strengthens legal certainty while preserving judicial independence. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and judicial decision approaches. The findings show that the constitutional authority of the Audit Board does not make its audit report the exclusive basis for proving state financial losses. Audit findings from the Financial and Development Supervisory Agency, inspectorates, public accountants, and expert testimony may also be used when lawfully obtained and examined in court. This study proposes a reconstructed evidentiary framework that distinguishes the authority to determine state loss, calculate its value, assess audit findings, and determine judicially whether the element has been proven.*

Keywords : *State financial loss; Corruption; Evidence; Audit; Audit Board of the Republic of Indonesia.*

Abstrak : Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser pendekatan kerugian potensial menjadi kerugian nyata (*actual loss*). Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan negara, sedangkan Penjelasan Pasal 603 mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan menentukan kerugian negara, kedudukan hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, dan standar pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta merumuskan model pembuktian yang menjamin kepastian hukum dan independensi hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional BPK tidak menjadikan laporan BPK sebagai satu-satunya dasar pembuktian kerugian keuangan negara. Hasil audit BPKP, inspektorat, akuntan publik, dan keterangan ahli tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh

secara sah dan diuji di persidangan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pembuktian melalui pemisahan antara kewenangan menentukan kerugian negara, penghitungan nilai kerugian, kedudukan hasil audit, dan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.

Kata kunci: Kerugian keuangan negara; Tindak pidana korupsi; Pembuktian; audit; Badan Pemeriksa Keuangan.

PENDAHULUAN

Kerugian keuangan negara memiliki posisi sentral dalam konstruksi tindak pidana korupsi di Indonesia karena menjadi salah satu unsur yang menentukan terpenuhi atau tidaknya delik yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian unsur ini tidak hanya menyangkut keberadaan kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik negara, tetapi juga mencakup jumlah kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta legitimasi metode penghitungannya. Kesalahan dalam menentukan kerugian dapat menghasilkan dua risiko sekaligus, yakni tidak terpulihkannya kekayaan publik atau kriminalisasi terhadap tindakan administratif dan keperdataan yang tidak memiliki karakter pidana. Kerugian negara karena itu perlu ditempatkan sebagai persoalan pembuktian hukum pidana yang berkaitan langsung dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.¹

Perubahan mendasar terhadap konsepsi kerugian negara terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Mahkamah menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan berdasarkan kemungkinan atau *potential loss*. Unsur kerugian harus menunjukkan kerugian yang nyata dan pasti atau *actual loss*. Pergeseran tersebut mengubah orientasi delik dari pendekatan yang sebelumnya memungkinkan pembuktian kerugian potensial menjadi konstruksi yang mensyaratkan akibat konkret. Penuntut umum tidak lagi cukup menunjukkan bahwa suatu tindakan berpotensi merugikan negara, tetapi harus membuktikan bahwa kekurangan kekayaan negara benar-benar telah terjadi dan dapat dihitung secara objektif.²

Doktrin *actual loss* membawa konsekuensi langsung terhadap standar pembuktian perkara korupsi. Kerugian yang hanya didasarkan pada estimasi, ketidaktertiban administrasi, selisih kontrak, atau temuan kelebihan pembayaran belum otomatis memenuhi unsur kerugian keuangan negara dalam konteks pidana. Metode penghitungan juga menentukan akurasi nilai yang dibuktikan karena penggunaan pendekatan *total loss*, *net loss*, *real cost*, atau metode lain dapat menghasilkan nilai berbeda terhadap transaksi yang sama. Kajian terkini menunjukkan bahwa metode *total loss* dapat menghasilkan angka yang secara formal terlihat pasti, tetapi secara substantif berpotensi melampaui kerugian ekonomi aktual apabila biaya produksi, manfaat yang telah diterima negara, atau komponen ekonomi lain tidak diperhitungkan secara proporsional. Pembuktian *actual loss* karena itu membutuhkan metodologi yang transparan, dapat diuji, dan memiliki hubungan langsung dengan akibat finansial yang benar-benar dialami negara.³

¹ Andi Munafri DM, “Pertanggungjawaban Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023): 36–51, <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.449>.

² Zulkifli Andrian, “Dualisme Yurisdiksi dalam Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara: Konsep Integratif terhadap Penegakan Hukum Tipikor,” *Tanjungpura Law Journal* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.26418/tlj.v10i1.95032>

³ Adhenia Setya Sasmita and Emmilia Rusdiana, “Analisis Yuridis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr),” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 7 (2026), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/56989>.

Kodifikasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertahankan kerugian keuangan negara sebagai unsur penting dalam Pasal 603 dan Pasal 604. Pasal 603 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian serupa. Berlakunya KUHP sejak 2 Januari 2026 menempatkan kedua ketentuan tersebut sebagai bagian dari paradigma baru hukum pidana korupsi nasional, tetapi tetap mempertahankan kebutuhan untuk membuktikan kerugian negara secara konkret.⁴

Penjelasan Pasal 603 KUHP membawa perubahan penting dengan menyatakan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Formulasi ini menghubungkan unsur delik dengan proses audit dan memberikan posisi penting kepada hasil pemeriksaan keuangan dalam struktur pembuktian korupsi. Persoalan muncul karena norma tidak secara rinci menjelaskan institusi yang dimaksud, metode pemeriksaan yang harus digunakan, tahap proses pidana ketika audit harus tersedia, maupun kekuatan pembuktian laporan tersebut di hadapan hakim. Ketidajelasan itu menimbulkan kebutuhan untuk memisahkan antara kewenangan menghitung kerugian, kewajiban penuntut umum membuktikan unsur delik, dan kewenangan hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti.⁵

Praktik penegakan hukum telah melibatkan berbagai institusi dalam penghitungan kerugian keuangan negara. BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan BPKP, inspektorat, aparat pengawasan intern pemerintah, serta dalam kondisi tertentu akuntan publik juga menghasilkan pemeriksaan yang digunakan dalam perkara pidana. Perbedaan kedudukan kelembagaan, tujuan audit, ruang lingkup pemeriksaan, dan metodologi dapat menghasilkan penilaian kerugian yang tidak seragam. Persoalan pembuktian akhirnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan angka kerugian, tetapi juga menyangkut legitimasi institusi, kualitas pemeriksaan, serta kekuatan evidensial laporan audit ketika diuji di persidangan.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memberi titik baru dalam perkembangan hukum pembuktian kerugian negara. Mahkamah menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata atau aktual dan telah dapat dihitung jumlahnya. Penafsiran terhadap frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP juga mengarah pada Badan Pemeriksa Keuangan karena Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang BPK yang memberikan dasar bagi lembaga itu untuk

⁴ Wendy Kenafiana Assanti and Hendry Julian Noor, “Debating Expert Authority in Corruption Cases: The Challenge of Interpreting State Financial Losses Under the 2023 Indonesian Criminal Code,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025), <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss3/3/>.

⁵ Murpraptono Adhi Sulantoro, “Persinggungan Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Beban Pembuktian,” *SHARE Journal* 1, no. 1 (2025): 55–77, <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1981>.

⁶ Made Gilang Rama Wisesa and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menghitung dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/e412f243>.

menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat posisi konstitusional BPK dalam ranah audit kerugian keuangan negara.⁷

Penegasan kedudukan BPK tidak berarti bahwa laporan BPK menjadi satu-satunya sumber pembuktian dalam perkara korupsi. Audit BPKP, inspektorat, APIP, maupun hasil pemeriksaan ahli yang memenuhi persyaratan tetap dapat memiliki nilai dalam proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, atau pemberian keterangan ahli sepanjang diperoleh secara sah. Perbedaan mendasar terletak pada posisi BPK sebagai lembaga negara yang mempunyai mandat konstitusional di bidang pemeriksaan keuangan negara dan fungsi evidensial laporan dari institusi lain. Pemisahan ini penting agar Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tidak direduksi menjadi pemahaman bahwa hanya BPK yang dapat menghasilkan informasi mengenai kerugian keuangan negara.⁸

Kekuatan pembuktian laporan audit menjadi persoalan setelah nilai kerugian ditentukan. Audit dapat mengidentifikasi transaksi, menelusuri aliran keuangan, menghitung kekurangan aset, dan menentukan nilai kerugian melalui metode pemeriksaan tertentu. Fungsi teknis itu tidak identik dengan kewenangan menyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Laporan audit tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, *mens rea*, hubungan kausal pidana, maupun kesalahan terdakwa. Temuan administrasi, ketidakefisienan, kelebihan pembayaran, atau ketidakpatuhan prosedural dapat menunjukkan persoalan finansial tanpa selalu memenuhi karakter korupsi. Posisi audit perlu dibatasi sebagai fondasi teknis pembuktian, bukan sebagai putusan mengenai pertanggungjawaban pidana.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXIV/2026 memperkuat dimensi yudisial dalam konstruksi pembuktian kerugian negara. Mahkamah tetap menempatkan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP pada perkara konkret sebagai kewenangan hakim. Penilaian terhadap laporan audit, hubungan kerugian dengan perbuatan terdakwa, serta keterpenuhan unsur pidana harus dilakukan berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti di persidangan. *Actual loss* memang harus nyata dan pasti jumlahnya, tetapi keberadaan angka dalam laporan audit tidak serta-merta mengikat hakim untuk menyatakan unsur delik terbukti. Pendekatan ini mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Konfigurasi hukum pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan Putusan MK Nomor 148/PUU-XXIV/2026 melahirkan ketegangan antara *audit authority* dan *judicial authority*. BPK memiliki legitimasi konstitusional dalam pemeriksaan serta penilaian kerugian keuangan negara, sedangkan hakim memiliki kewenangan akhir untuk menentukan apakah hasil audit dapat mendukung terbuktinya unsur delik. Persoalan utama bukan menentukan lembaga mana yang lebih tinggi, melainkan membangun batas yuridis masing-masing fungsi. Auditor berada pada ranah identifikasi dan kuantifikasi kerugian, sedangkan pengadilan menilai relevansi, reliabilitas, kausalitas, validitas metode, serta keterkaitan hasil pemeriksaan dengan perbuatan dan

⁷ Arfiani, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026," *Sakato Ekasakti Law Review* (2026), <https://doi.org/10.31933/2zc9g795>.

⁸ Egi Rizki Ramdani, "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 4, no. 1 (2025), <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/64>.

⁹ Heri Perdana Tarigan, "Juridical Study of Criminal Liability for State Financial Losses Based on Post-Audit Overpayment Calculations Following Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026," *Journal of Law, Politics and Humanities* 6, no. 5 (2026), <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i5.3612>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 148/PUU-XXIV/2026, diputus 17 Juni 2026, <https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan>.

kesalahan terdakwa. Ketiadaan batas yang jelas berpotensi menghasilkan dua ekstrem, yaitu audit diperlakukan sebagai bukti konklusif yang mengikat hakim atau justru kehilangan kepastian karena dapat dikesampingkan tanpa parameter evaluasi yang terukur.¹¹

Standar metodologis audit masih menjadi persoalan penting dalam pembuktian pasca perubahan hukum tersebut. Penjelasan Pasal 603 KUHP memberi petunjuk mengenai sumber pemeriksaan, tetapi tidak menetapkan secara rinci kualitas audit yang dibutuhkan untuk perkara pidana. Metode *total loss*, *net loss*, *real cost*, perhitungan selisih harga, atau pendekatan berbasis manfaat ekonomi dapat menghasilkan angka yang berbeda. Perbedaan metode dapat memengaruhi apakah suatu nilai benar-benar merepresentasikan kerugian aktual atau sekadar deviasi administratif. Kualitas pembuktian tidak cukup ditentukan oleh siapa yang menghitung, tetapi juga bagaimana angka diperoleh, data apa yang digunakan, apakah manfaat ekonomi telah diperhitungkan, serta apakah metode tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis.¹²

Penelitian tiga tahun terakhir telah membahas berbagai aspek persoalan ini. Kajian mengenai pembuktian kerugian negara telah menyoroti kewenangan BPK, BPKP, inspektorat, kedudukan auditor, metode penghitungan, serta pertimbangan hakim dalam menilai besaran kerugian keuangan negara. Sejumlah penelitian juga mulai menunjukkan bahwa perbedaan institusi yang melakukan audit dapat memengaruhi argumentasi hukum di persidangan. Peta literatur tersebut telah memperjelas aspek otoritas, metodologi, dan penerapan pembuktian, tetapi sebagian besar masih membahas ketiganya sebagai persoalan yang relatif terpisah dan belum membangun struktur yang menghubungkan proses audit dengan penilaian yudisial secara sistematis.¹³

Research gap penelitian ini terletak pada belum terbentuknya konstruksi pembuktian yang secara sistematis menghubungkan *audit determination*, *evidentiary presentation*, dan *judicial determination*. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, legitimasi BPK, atau standar *actual loss* secara terpisah. Ruang yang masih membutuhkan rekonstruksi mencakup kedudukan laporan audit sebagai bukti teknis, batas kekuatan pembuktiannya, standar hakim dalam menguji metodologi penghitungan, hubungan audit dengan alat bukti lain, pembuktian hubungan kausal, serta parameter ketika hakim dapat menerima, mengoreksi, atau menolak nilai kerugian yang disampaikan auditor. Kebutuhan itu semakin penting setelah perkembangan yurisprudensi mempertahankan kewenangan hakim untuk melakukan penilaian konkret terhadap setiap perkara.

Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model atau Model Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Audit dengan Kontrol Yudisial ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi. Model ini menempatkan audit sebagai *technical evidentiary foundation* untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi *actual loss*, tetapi tidak menjadikannya *conclusive evidence* yang secara otomatis menentukan terbuktinya tindak pidana. Struktur pembuktian dibangun melalui empat lapisan, yaitu penetapan kerugian yang nyata dan dapat dihitung, pengujian

¹¹ Yuniati and Gunardi Lie, "Judicial Legal Reasoning on the Concept of State Financial Losses in Indonesian Corruption Courts: A Case Study of BUMN," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2026), <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442>.

¹² Hamdani Hamdani and Salsabilla Oktafiani, "Analisis Proses dan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Importasi Gula pada Kementerian Perdagangan Tahun 2015–2016," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 10, no. 1 (2026), <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/2832>.

¹³ Matris Ijham, Fenty U. Puluhalawa, and Suwitno Y. Imran, "Judicial Consideration of State Financial Loss Calculations by the Audit Board of the Republic of Indonesia and Regional Inspectorates," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* (2026), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/39461>.

metodologi serta reliabilitas audit, pembuktian hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang didakwakan, serta penilaian independen hakim terhadap seluruh unsur *actus reus*, *mens rea*, sifat melawan hukum, atau penyalahgunaan kewenangan. Pembagian ini menjaga audit tetap berada dalam kompetensi teknisnya sekaligus mempertahankan hakim sebagai pemegang *ultimate evidentiary judgment*.

Model yang diajukan juga memisahkan *institutional authority* dari *evidentiary admissibility and weight*. BPK ditempatkan sebagai lembaga negara audit keuangan yang memiliki legitimasi konstitusional dalam pemeriksaan dan penilaian kerugian negara, sementara laporan BPKP, APIP, inspektorat, atau ahli lain tetap dapat masuk sebagai bahan pembuktian sesuai hukum acara. Kedudukan konstitusional suatu lembaga tidak membuat setiap hasil pemeriksaannya memperoleh kekuatan absolut. Hakim tetap perlu menguji kompetensi auditor, legalitas proses pemeriksaan, kecukupan data, metode kalkulasi, kesesuaian dengan *actual loss*, serta konsistensinya dengan fakta persidangan. Diferensiasi ini dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan tanpa mempersempit sumber bukti yang diperlukan untuk mengungkap perkara korupsi yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pembuktian kerugian keuangan negara setelah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan berlakunya Pasal 603 serta Pasal 604 KUHP, mengkaji implikasi Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan Putusan MK Nomor 148/PUU-XXIV/2026 terhadap relasi kewenangan auditor dan hakim, serta merekonstruksi Model Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Audit dengan Kontrol Yudisial. Rekonstruksi diarahkan untuk menjamin konsistensi doktrin *actual loss*, kepastian otoritas pemeriksaan, validitas metodologi penghitungan, independensi penilaian hakim, serta perlindungan terhadap kriminalisasi akibat kesalahan administratif atau ketidaktepatan metode audit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta perkembangan penafsiran konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXIV/2026. Penelitian normatif dipilih karena persoalan utama terletak pada hubungan antar norma, kewenangan institusional, kekuatan pembuktian hasil audit, dan batas kewenangan hakim dalam menilai unsur kerugian keuangan negara.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, serta hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, dan Putusan MK Nomor 148/PUU-XXIV/2026, terutama mengenai pergeseran dari *potential loss* menuju *actual loss*, kedudukan BPK sebagai lembaga audit keuangan negara, serta kewenangan hakim dalam menilai kerugian secara konkret. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep *actual loss*, *audit authority*, *judicial authority*, kekuatan pembuktian laporan audit, hubungan kausal, *evidentiary weight*, dan independensi penilaian hakim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan keuangan negara, KUHP, peraturan mengenai BPK dan BPKP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas kerugian keuangan negara, pembuktian tindak pidana korupsi, audit investigatif, kewenangan lembaga pemeriksa, serta pertimbangan hakim. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026 untuk menjaga relevansi dengan perkembangan hukum dan diskursus akademik mutakhir.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum dengan mengelompokkan bahan berdasarkan empat isu utama, yaitu standar *actual loss*, kewenangan lembaga audit, kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan, dan kewenangan hakim dalam menentukan terbuktinya kerugian keuangan negara. Setiap bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarki norma, relevansi terhadap isu, dan keterkaitannya dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis melalui identifikasi isu konstitusional, pertimbangan hukum, dan *ratio decidendi* untuk menemukan perubahan maupun kesinambungan doktrin pembuktian kerugian negara. Hasil audit diposisikan dalam analisis sebagai *technical evidentiary foundation*, sedangkan fungsi hakim dianalisis dalam kerangka *ultimate evidentiary judgment*. Metode ini digunakan untuk membedakan kewenangan institusional auditor dari kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan di persidangan.

Tahap akhir penelitian menggunakan rekonstruksi hukum untuk merumuskan *Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model*. Model tersebut dibangun melalui tiga tahapan pembuktian, yaitu *audit determination*, *evidentiary presentation*, dan *judicial determination*. Rekonstruksi diarahkan untuk menetapkan batas antara kewenangan auditor dalam mengidentifikasi dan mengkuantifikasi *actual loss*, kewajiban penuntut umum menghubungkan hasil audit dengan unsur tindak pidana, serta kewenangan hakim menguji metodologi, reliabilitas, kausalitas, dan kekuatan pembuktian sebelum menentukan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Actual Loss* sebagai Unsur Delik Korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

Pembuktian kerugian keuangan negara mengalami perubahan fundamental sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kerugian tidak lagi dapat dibuktikan berdasarkan kemungkinan atau *potential loss*, tetapi harus nyata, pasti, dan dapat dihitung atau *actual loss*. Konsekuensi yuridisnya, penuntut umum harus menunjukkan bahwa kekayaan negara benar-benar berkurang serta terdapat hubungan antara kerugian tersebut dengan perbuatan yang didakwakan. Doktrin ini sekaligus membatasi penggunaan hukum pidana terhadap kesalahan administratif yang belum menimbulkan akibat finansial konkret.¹⁴

Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara setelah KUHP berlaku pada 2 Januari 2026. Rumusan kedua pasal tidak menghidupkan kembali pendekatan *potential loss*, tetapi meneruskan

¹⁴ Mila Kurniawati, Syahrul Anwar, and Suradi, “Analysis of Decision Number 51/PID.SUS-TPK/2024/PN MKS Regarding Proof of State Financial Losses in Corruption Criminal Acts,” *Journal of Law, Social Science and Humanities* 3, no. 1 (2025): 159–168, <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/481>.

orientasi *actual loss* yang telah dibentuk melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Kerugian negara karena itu harus ditempatkan sebagai akibat material yang dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi, bukan sekadar risiko atau kemungkinan berkurangnya kekayaan negara.¹⁵

Nilai *actual loss* tidak cukup dibuktikan melalui keberadaan angka dalam laporan audit. Metode penghitungan harus mampu menggambarkan kerugian ekonomi yang benar-benar ditanggung negara. Penggunaan *total loss*, misalnya, dapat menghasilkan nilai berlebihan apabila negara telah menerima sebagian barang, jasa, manfaat ekonomi, atau prestasi kontraktual. Penghitungan kerugian perlu mempertimbangkan karakter transaksi, manfaat yang diterima, data yang dapat diverifikasi, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan penurunan kekayaan negara. Pendekatan ini membedakan kerugian pidana dari selisih administrasi atau ketidaktertiban pengelolaan keuangan yang belum tentu memiliki karakter koruptif.¹⁶

B. Kedudukan BPK dan Kekuatan Pembuktian Laporan Audit

Penjelasan Pasal 603 KUHP menyatakan bahwa kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil pemeriksaan “lembaga negara audit keuangan”. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa frasa tersebut merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan kewenangan BPK untuk menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara. Putusan ini memperjelas *institutional authority* BPK dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara, tetapi tidak memindahkan kewajiban pembuktian unsur pidana dari penuntut umum kepada lembaga auditor.¹⁷

Kedudukan konstitusional BPK tidak menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai satu-satunya informasi yang dapat digunakan dalam proses pidana. Pemeriksaan BPKP, inspektorat, APIP, kantor akuntan publik, maupun keterangan ahli masih dapat memiliki nilai evidensial sepanjang diperoleh secara sah dan relevan. Perbedaan perlu diletakkan antara *institutional authority* dan *evidentiary admissibility*. BPK memiliki mandat konstitusional sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, sedangkan produk pemeriksaan lembaga lain dapat berfungsi sebagai bahan pembuktian yang kekuatannya dinilai dalam proses peradilan.¹⁸

Laporan audit pada hakikatnya merupakan *technical evidentiary foundation*. Auditor memiliki kompetensi untuk memeriksa transaksi, mengidentifikasi perubahan posisi keuangan negara, menguji dokumen, menelusuri arus dana, serta mengkuantifikasi kerugian. Kompetensi tersebut tidak mencakup kewenangan menentukan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana. Laporan audit tidak secara otomatis membuktikan *mens rea*, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kesalahan terdakwa. Posisi yang lebih proporsional adalah

¹⁵ Wendy Kenafiana Assanti and Hendry Julian Noor, “Debating Expert Authority in Corruption Cases: The Challenge of Interpreting State Financial Losses Under the 2023 Indonesian Criminal Code,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025), <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss3/3/>.

¹⁶ Adhenia Setya Sasmita and Emmilia Rusdiana, “Analisis Yuridis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3, no. 7 (2026), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/56989>.

¹⁷ Arfiani, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026,” *Sakato Ekasakti Law Review* (2026), <https://doi.org/10.31933/2zc9g795>.

¹⁸ Egi Rizki Ramdani, “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Hangoluan Law Review* 4, no. 1 (2025), <https://hrl.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/64>

menempatkan laporan audit sebagai *authoritative but non-conclusive evidence*, yaitu bukti teknis yang memiliki bobot penting tetapi tetap terbuka untuk diuji di persidangan.¹⁹

Reliabilitas laporan audit bergantung pada metode, sumber data, ruang lingkup pemeriksaan, dan transparansi proses penghitungannya. Hakim dan para pihak harus dapat mengetahui dasar pemilihan metode, asumsi yang digunakan, data yang diperiksa, perlakuan terhadap manfaat yang telah diterima negara, serta alasan suatu nilai ditetapkan sebagai kerugian. Laporan yang hanya memuat angka final tanpa menjelaskan struktur penghitungan berpotensi melemahkan hak terdakwa untuk membantah dan menyulitkan hakim menilai akurasi. Standar pembuktian kerugian negara karena itu perlu menekankan *auditability* dan *testability*, bukan hanya formalitas lembaga yang menerbitkan laporan.²⁰

C. Relasi *Audit Authority* dan *Judicial Authority*

Putusan MK Nomor 148/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP pada perkara konkret tetap berada dalam kewenangan hakim. Angka kerugian yang telah dihitung auditor tidak otomatis menghasilkan kesimpulan bahwa unsur tindak pidana terbukti. Hakim harus menilai laporan tersebut bersama alat bukti lain, termasuk hubungan antara perbuatan terdakwa, kerugian yang timbul, dan unsur kesalahan. Posisi ini mempertahankan prinsip independensi peradilan sekaligus mencegah laporan audit berubah menjadi penetapan pendahuluan mengenai kesalahan pidana.²¹

Relasi auditor dan hakim tidak seharusnya dibangun melalui hierarki kelembagaan, tetapi melalui pembagian fungsi. Auditor menjawab apakah terdapat kerugian finansial dan berapa jumlahnya berdasarkan metode pemeriksaan. Penuntut umum menjelaskan keterkaitan hasil audit dengan perbuatan yang didakwakan. Hakim menentukan apakah seluruh alat bukti telah membuktikan unsur kerugian keuangan negara secara sah dan meyakinkan. Pembagian tersebut dapat dirumuskan sebagai *audit determination*, *evidentiary presentation*, dan *judicial determination*. Struktur ini mencegah auditor mengambil alih fungsi adjudikasi sekaligus menghindari hakim membuat penghitungan teknis tanpa dasar keahlian.²²

Persoalan utama muncul ketika laporan audit diperlakukan sebagai bukti yang mengikat atau ketika hakim mengesampingkannya tanpa alasan metodologis yang memadai. Pendekatan pertama berpotensi menggeser kewenangan adjudikasi kepada lembaga audit, sedangkan pendekatan kedua dapat menimbulkan ketidakpastian dan disparitas putusan. Hakim perlu memiliki ruang untuk menerima, mengoreksi, atau menolak kesimpulan audit, tetapi setiap pilihan harus didasarkan pada alasan yang dapat diuji, seperti kelemahan metode, ketidakcukupan data, kegagalan membuktikan kausalitas, atau adanya bukti lain yang lebih meyakinkan.²³

¹⁹ Bambang Suparyanto and Nurbaedah, "Kekuatan Hukum Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Pengawasan Kejaksaan R.I. dalam Pembuktian Perkara Korupsi," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2%20inpress.7981>.

²⁰ Evenri Sihombing, Erlina, Iskandar Muda, and Khaira Amalia Fachrudin, "Forensic Accountants: Combating Corruption through Collection of Evidence and Enhancement of Quality of Audit in the Calculation of State Financial Losses in Indonesia," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 265–275, <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5144>.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 148/PUU-XXIV/2026.

²² Matris Ijham, Fenty U. Puluhalawa, and Suwitno Y. Imran, "Judicial Consideration of State Financial Loss Calculations by the Audit Board of the Republic of Indonesia and Regional Inspectorates," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* (2026), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/39461>.

²³ Yuniati and Gunardi Lie, "Judicial Legal Reasoning on the Concept of State Financial Losses in Indonesian Corruption Courts: A Case Study of BUMN," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2026), <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442>.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya model yang mengintegrasikan otoritas audit, penyajian bukti, dan kewenangan hakim dalam satu struktur pembuktian yang jelas. Penelitian terdahulu telah membahas kewenangan BPK, peran BPKP, metode penghitungan, serta pertimbangan hakim, tetapi pembahasannya masih cenderung terpisah. Ruang yang belum terformulasi secara memadai mencakup standar kekuatan pembuktian laporan audit, parameter pengujian metodologi, hubungan audit dengan kausalitas pidana, serta batas kewenangan hakim ketika menerima, mengoreksi, atau menolak nilai kerugian.²⁴

D. Rekonstruksi *Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model*

Penelitian ini menawarkan *Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model* sebagai rekonstruksi pembuktian kerugian keuangan negara. Model dibangun melalui tiga tahap. *Audit determination* menentukan keberadaan dan jumlah *actual loss* berdasarkan pemeriksaan yang dapat diuji. *Evidentiary presentation* mewajibkan penuntut umum menghubungkan hasil audit dengan perbuatan terdakwa, unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta hubungan kausal. *Judicial determination* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai legalitas, relevansi, reliabilitas, dan kekuatan pembuktian audit bersama keseluruhan alat bukti.²⁵

Tahap *audit determination* mensyaratkan kerugian yang nyata dan terukur, data yang dapat diverifikasi, metode yang sesuai dengan karakter transaksi, serta transparansi struktur penghitungan. Auditor harus menjelaskan alasan pemilihan metode dan memperhitungkan manfaat atau prestasi yang secara nyata diterima negara. Standar ini diperlukan untuk menghindari penghitungan yang hanya menghasilkan nilai nominal tetapi tidak menggambarkan *net actual loss*. Fokus pemeriksaan bergerak dari pertanyaan formal mengenai siapa yang menghitung menuju kualitas dan reliabilitas penghitungan itu sendiri.²⁶

Tahap *evidentiary presentation* menempatkan laporan audit sebagai bagian dari rangkaian pembuktian, bukan bukti yang berdiri sendiri. Penuntut umum harus membentuk *causal chain* yang menghubungkan tindakan terdakwa, perubahan kondisi keuangan negara, dan besarnya kerugian. Terdakwa harus memperoleh kesempatan untuk menguji metodologi, menghadirkan ahli tandingan, mempertanyakan data, atau membuktikan bahwa sebagian nilai kerugian timbul karena faktor lain. Mekanisme ini menjaga prinsip *equality of arms* sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.²⁷

Tahap *judicial determination* menempatkan hakim sebagai pemegang *ultimate evidentiary judgment*. Penilaian sekurang-kurangnya mencakup legalitas sumber audit, kompetensi auditor, reliabilitas metode, validitas data, hubungan kausal, dan konsistensi laporan dengan alat bukti lain. Hakim dapat menerima nilai kerugian secara penuh, melakukan koreksi berdasarkan bukti yang sah, atau mengesampingkannya apabila ditemukan kelemahan substansial. Setiap keputusan

²⁴ Murpraptono Adhi Sulantoro, "Persinggungan Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Beban Pembuktian," *SHARE Journal* 1, no. 1 (2025): 55–77, <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1981>.

²⁵ Zulkifli Andrian, "Dualisme Yurisdiksi dalam Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara: Konsep Integratif terhadap Penegakan Hukum Tipikor," *Tanjungpura Law Journal* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.26418/tlj.v10i1.95032>.

²⁶ Hamdani Hamdani and Salsabilla Oktafiani, "Analisis Proses dan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Importasi Gula pada Kementerian Perdagangan Tahun 2015–2016," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 10, no. 1 (2026), <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/2832>.

²⁷ Rahmat Fajri, Ida Keumala Jeumpa, and Yusri, "Proof of State Financial Losses in State-Owned Banking Enterprises Related to Corruption Crimes," *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (2025): 85–94, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.779>.

mengenai bobot laporan audit harus disertai pertimbangan yang rasional agar kebebasan hakim tidak berubah menjadi diskresi tanpa parameter.²⁸

Rekonstruksi model dapat dirumuskan dalam matriks berikut:

Tahap	Aktor	Fokus	Standar Utama	Hasil
Audit Determination	BPK/auditor yang sah	Keberadaan dan jumlah <i>actual loss</i>	Data terverifikasi dan metode relevan	Laporan audit
Evidentiary Presentation	Penuntut umum	Hubungan audit dengan unsur dakwaan	<i>Causal nexus</i> dan alat bukti pendukung	Konstruksi pembuktian
Evidentiary Contestation	Terdakwa/penasihat hukum	Pengujian akurasi audit	Akses data dan ahli tandingan	Bantahan atau koreksi
Judicial Testing	Hakim	Reliabilitas dan kekuatan audit	Penilaian independen	Bobot pembuktian
Judicial Determination	Hakim	Terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian	Penilaian seluruh alat bukti	Putusan

Model ini menghasilkan prinsip *audit as authoritative evidence, not conclusive proof*. BPK mempertahankan legitimasi konstitusional sebagai lembaga audit keuangan negara, sementara hakim tetap memegang kewenangan akhir menentukan akibat yuridis dari laporan pemeriksaan. Penuntut umum berfungsi sebagai penghubung antara dua ranah tersebut dengan membuktikan hubungan kausal antara temuan audit dan perbuatan terdakwa. Struktur ini menyeimbangkan kepastian otoritas audit, kualitas pembuktian, dan independensi kekuasaan kehakiman.²⁹

Implikasi normatif penelitian mengarah pada kebutuhan pedoman pembuktian kerugian keuangan negara yang mengatur metode penghitungan berdasarkan karakter transaksi, kewajiban membuka asumsi serta sumber data, pengujian laporan di persidangan, penggunaan ahli tandingan, standar kausalitas, dan kewajiban hakim memberikan alasan ketika menerima, mengoreksi, atau menolak nilai audit. Pedoman semacam ini diperlukan untuk mengurangi disparitas putusan sekaligus memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak dibuktikan semata berdasarkan temuan administratif atau angka kerugian yang metodologinya tidak dapat diuji.³⁰

²⁸ Arter Lukas Tulia and Christenia Gladysthea Arvita Andries, "Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara: Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst," *Bacarita Law Journal* 6, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.18406>.

²⁹ Heri Perdana Tarigan, "Juridical Study of Criminal Liability for State Financial Losses Based on Post-Audit Overpayment Calculations Following Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026," *Journal of Law, Politics and Humanities* 6, no. 5 (2026), <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i5.3612>.

³⁰ Dita Miranda, "Rekonsepsi Penghitungan Kerugian Perekonomian Negara dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," *SHARE Journal* 1, no. 2 (2025): 124–146, <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i2.2429>.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan mendasar sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menggeser pendekatan *potential loss* menjadi *actual loss*. Orientasi tersebut dipertahankan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, sehingga kerugian negara harus nyata, pasti, dapat dihitung, serta memiliki hubungan kausal dengan perbuatan yang didakwakan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memperjelas kedudukan BPK sebagai lembaga negara audit keuangan dalam konteks Penjelasan Pasal 603 KUHP. Kedudukan konstitusional tersebut tidak menjadikan laporan BPK sebagai bukti yang menentukan secara otomatis karena hasil audit tetap harus diuji melalui proses pembuktian pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PUU-XXIV/2026 mempertahankan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara pada perkara konkret. Relasi antara *audit authority* dan *judicial authority* karena itu harus ditempatkan melalui pembagian fungsi yang tegas. Auditor berwenang mengidentifikasi dan mengkuantifikasi *actual loss*, penuntut umum bertanggung jawab menghubungkan hasil audit dengan unsur tindak pidana dan perbuatan terdakwa, sedangkan hakim memiliki kewenangan akhir untuk menilai legalitas, reliabilitas, metodologi, kausalitas, dan kekuatan pembuktiannya. Laporan audit memiliki karakter *authoritative but non-conclusive evidence*, bukan bukti konklusif mengenai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menghasilkan *Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model* yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu *audit determination*, *evidentiary presentation*, dan *judicial determination*. Model tersebut menempatkan hasil audit sebagai fondasi teknis pembuktian, tetapi mempertahankan hakim sebagai pemegang *ultimate evidentiary judgment*. Rekonstruksi ini memberikan batas yang lebih jelas antara kewenangan auditor dan kewenangan peradilan sekaligus membangun standar pembuktian yang lebih konsisten terhadap kerugian keuangan negara. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi otoritas audit, kualitas bukti, hubungan kausal, serta kontrol yudisial dalam satu konstruksi pembuktian yang sistematis.

Penelitian lanjutan dapat menguji *Audit-Based Judicially Controlled State Financial Loss Proof Model* melalui studi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP 2026. Kajian empiris mengenai metode penghitungan yang digunakan BPK, BPKP, inspektorat, serta respons hakim terhadap perbedaan nilai audit juga diperlukan untuk menguji konsistensi dan efektivitas model dalam praktik peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, serta akses terhadap sumber hukum dan literatur ilmiah selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, dan institusi yang berkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, audit, dan hukum pembuktian. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian, Z. (2026). Dualisme yurisdiksi dalam penyelesaian kerugian keuangan negara: Konsep integratif terhadap penegakan hukum tipikor. *Tanjungpura Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.26418/tlj.v10i1.95032>

- Arfiani. (2026). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penentuan kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. *Sakato Ekasakti Law Review*. <https://doi.org/10.31933/2zc9g795>
- Assanti, W. K., & Noor, H. J. (2025). Debating expert authority in corruption cases: The challenge of interpreting state financial losses under the 2023 Indonesian Criminal Code. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 12(3). <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss3/3/>
- DM, A. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 36–51. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.449>
- Fajri, R., Jeumpa, I. K., & Yusri. (2025). Proof of state financial losses in state-owned banking enterprises related to corruption crimes. *International Journal of Law and Society*, 2(4), 85–94. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.779>
- Hamdani, H., & Oktafiani, S. (2026). Analisis proses dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kasus korupsi importasi gula pada Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 10(1). <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/2832>
- Ijham, M., Puluhulawa, F. U., & Imran, S. Y. (2026). Judicial consideration of state financial loss calculations by the Audit Board of the Republic of Indonesia and regional inspectorates. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/39461>
- Kurniawati, M., Anwar, S., & Suradi. (2025). Analysis of Decision Number 51/PID.SUS-TPK/2024/PN MKS regarding proof of state financial losses in corruption criminal acts. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 3(1), 159–168. <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/481>
- Miranda, D. (2025). Rekonsepsi penghitungan kerugian perekonomian negara dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi. *SHARE Journal*, 1(2), 124–146. <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i2.2429>
- Ramdani, E. R. (2025). Penghitungan kerugian keuangan negara melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 4(1). <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/64>
- Sasmita, A. S., & Rusdiana, E. (2026). Analisis yuridis penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016: Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(7). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/56989>
- Sihombing, E., Erlina, Muda, I., & Fachrudin, K. A. (2025). Forensic accountants: Combating corruption through collection of evidence and enhancement of quality of audit in the calculation of state financial losses in Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 265–275. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5144>
- Sulantoro, M. A. (2025). Persinggungan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori beban pembuktian. *SHARE Journal*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1981>
- Suparyanto, B., & Nurbaedah. (2025). Kekuatan hukum pembuktian laporan hasil pemeriksaan auditor Pengawasan Kejaksaan R.I. dalam pembuktian perkara korupsi. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 305–313. <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2%20inpress.7981>

- Tarigan, H. P. (2026). Juridical study of criminal liability for state financial losses based on post-audit overpayment calculations following Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i5.3612>
- Tulia, A. L., & Andries, C. G. A. (2026). Pertimbangan hakim terhadap unsur kerugian keuangan negara: Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. *Bacarita Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.18406>
- Wisesa, I. M. G. R., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis yuridis kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara. *Jurnal Media Akademik*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/e412f243>
- Yuniati, & Lie, G. (2026). Judicial legal reasoning on the concept of state financial losses in Indonesian corruption courts: A case study of BUMN. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 148/PUU-XXIV/2026* (17 Juni 2026). <https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan>